



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA WANITA  
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)  
DI PT. APAC INTI CORPORA**

Soraedha Liestia Harini\*, Suradi, Solechan

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [soraedha@gmail.com](mailto:soraedha@gmail.com)

**Abstrak**

PT. Apac Inti Corpora merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pemintalan dan penenunan dengan jumlah pekerja 6.757 terdiri dari laki – laki sejumlah 2.659 dan wanita sejumlah 4.098. Pengusaha dan pekerja membuat Perjanjian Kerja Bersama agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja. Di dalam Perjanjian Kerja Bersama telah diatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada beberapa pekerja wanita yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora. (2) Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan penelitian di PT. Apac Inti Corpora.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan PT. Apac Inti Corpora telah mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wanita dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan perlindungan terdapat beberapa hambatan namun PT. Apac Inti telah diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata kunci : kata Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pekerja Wanita, Perjanjian Kerja Bersama, PT. Apac Inti Corpora.

**Abstract**

*PT. Apac Inti Corpora is a company engaged in the business of spinning and weaving by the number of employees 6757 consisted of men - some 2,659 men and women a number of 4,098. Employers and workers made a Collective Labour Agreement in order to create a harmonious relationship between employers and workers. In the Collective Labor Agreement has been arranged on Safety and Health in the implementation on the ground, but there are still some women workers who do not use personal protective equipment at work.*

*This study aims to: (1) To investigate the implementation of the protection of Occupational Health and Safety (K3) of female workers at PT Apac Inti Corpora. (2) To determine the barriers and overcoming obstacles in implementing the protection of Occupational Health and Safety (K3) of female workers at PT Apac Inti Corpora.*

*The approach method in this research is juridical empirical descriptive specification. Dilakukan data collection with library research and field studies by doing research at PT. Apac Inti Corpora.*

*Based on the results of research and discussion PT. Apac Inti Corpora has set occupational safety and health problems of women workers in the Collective Labor Agreement by referring to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower. In the implementation of protection there are several obstacles but PT. Apac Inti has strived to overcome these obstacles.*

*Keywords : Protection Occupational Health and Safety , Worker Women , Collective Labor Agreement, PT . Apac Inti Corpora .*



## I. PENDAHULUAN

Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya untuk menghindari dan melindungi pekerja dari bahaya yang menyebabkan kecelakaan kerja atau akibat-akibat lain yang menimpa para pekerja.

PT. Apac Inti Corpora merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pemintalan dan penenunan berdiri pada Tahun 1989 dengan jumlah pekerja 6.757 terdiri dari laki – laki sejumlah 2.659 dan wanita sejumlah 4.098. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PT. Apac Inti Corpora telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak pengusaha dan pekerja yang berisi syarat kerja, hak, serta kewajiban seperti mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengusaha wajib melindungi keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya sehingga timbal baliknya pekerja mendapat hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dari pengusaha. Tujuan dari keselamatan kerja tersebut adalah untuk melindungi tenaga kerja, pengusaha, dan orang lain.<sup>1</sup> Namun pelaksanaan di lapangan seringkali diketahui

masih ada beberapa pekerja wanita yang tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker, kacamata, sarung tangan, dan penutup telinga. Apabila pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri saat sedang melakukan pekerjaannya maka dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja pada pekerja itu sendiri. Pekerja yang kurang hati-hati dalam melakukan pekerjaan dan tidak menggunakan peralatan perlindungan, dapat dikatakan bahwa pekerja telah melakukan pelanggaran peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dimana telah diatur dan disepakati secara bersama dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipilih judul **“Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Wanita Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di PT. Apac Inti Corpora ”**.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora?

---

<sup>1</sup> Suma'mur P.K, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), halaman 1.



## II. METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian.<sup>2</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah – kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan,, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum dari masalah yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berdasarkan penelitian lapangan langsung dari sumber pertama di PT. Apac Inti Corpora dan data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu KUH Perdata, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, serta Perjanjian Kerja Bersama PT. Apac Inti Corpora, Bahan Hukum Sekunder yaitu Buku-buku tentang Hukum Perdata, Perjanjian, dan Penelitian Hukum, serta Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Hukum,

Kamus Bahasa Indonesia, serta Kamus Inggris Indonesia.

Sumber Data diperoleh dari Studi Lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan perlindungan pekerja di PT. Apac Inti Corpora dan Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku ilmiah, literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada hubungannya dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wanita berdasarkan perjanjian kerja bersama.

### D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, digunakan teknik Observasi (pengamatan) yaitu pengamatan secara langsung pada PT. Apac Inti Corpora, Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu Bapak Atiq selaku Bagian Legal PT. Apac Inti Corpora, Bapak Wariatmo sebagai Ketua Serikat Pekerja, Bapak Christiyanto Sinaga sebagai Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Bapak Nurhadi sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan, dan pekerja wanita di PT. Apac Inti Corpora, serta Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku ilmiah, literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada hubungannya dengan perlindungan keselamatan dan

<sup>2</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 56



kesehatan kerja pekerja wanita berdasarkan perjanjian kerja bersama.

## E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan yang umum.

## F. Metode Penyajian Data

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik penyajian data secara deskriptif dalam bentuk deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga membentuk suatu kesatuan data yang utuh didasarkan pada norma-norma hukum dan keadaan masyarakat dengan pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wanita berdasarkan perjanjian kerja bersama.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Apac Inti Corpora merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pemintalan dan penenunan berdiri pada Tahun 1989 dengan jumlah pekerja 6.757 terdiri dari laki – laki sejumlah 2.659 dan wanita sejumlah 4.098 terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta km. 32 Bawen, Semarang. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PT. Apac Inti Corpora telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Apac Inti Corpora merupakan hasil kesepakatan bersama antara management PT Apac Inti Corpora dengan Serikat Pekerja PT Apac Inti Corpora disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Bawen pada tanggal 26 Agustus 2013 dan berlaku selama 2 (dua) tahun, setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama berakhir dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya sebagaimana pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Apac Inti Corpora.<sup>3</sup>

Perjanjian Kerja Bersama dibuat dan ditaati pelaksanaannya bersama-sama antara Management PT Apac Inti Corpora yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Km. 32 Bawen Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Anas Bahfen bertindak sebagai direktur PT Apac Inti Corpora, Lalu Yayan Zuhran sebagai General Manager Corporate Affairs, dan Indra Firdaus sebagai General Manager Production dalam hal ini bertindak sebagai management mewakili Perusahaan dengan Serikat Pekerja Nasional PT Apac Inti Corpora yang telah terdaftar di Disnakertrans berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-250/128/SPN/CAT/HI/X/2004, dalam hal ini diwakili oleh Mahmudi (Ketua Umum), Lukman Hakim (Sekretaris Umum), dan Ari Pramudyanto (Bendahara Umum) bertindak mewakili Serikat Pekerja Nasional PT Apac Inti Corpora.

---

<sup>3</sup> Perjanjian Kerja Bersama PT. Apac Inti Corpora



Sehubungan dengan kelancaran Serikat Pekerja PT Apac Inti Corpora untuk saat ini aktif kembali, nama Serikat Pekerja yang dahulu Serikat Pekerja Nasional PT Apac Inti Corpora, sekarang dirubah dengan nama Serikat Pekerja Apacinti yang telah didaftarkan di Disnakertrans berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan: 250/187/SP/PHI/IX/2014 pada tanggal 24 September 2014.

Perjanjian Kerja Bersama ditetapkan di Bawen tanggal 26 Agustus 2013 dan ditandatangani di Bawen tanggal 9 September dengan dihadiri Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Perjanjian Kerja Bersama PT. Apac Inti Corpora telah didaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Semarang dengan Nomor Register: 11/PKB/IX/2013.

Perjanjian Kerja Bersama di PT Apac Inti Corpora berlaku untuk untuk semua karyawan (Pasal 3 PKB) dan Pengusaha memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja sesuai dengan kemampuan, keahlian dan kompetensi masing-masing tanpa membedakan suku, golongan, ras dan agama. Sebaliknya, pekerja dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan prestasi kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pengusaha mengakui Pengurus Serikat Pekerja Nasional untuk mewakili para pekerja yang menjadi anggotanya, baik secara perorangan maupun secara kolektif dalam segala persoalan yang menyangkut bidang-bidang syarat-syarat kerja (Pasal 4

PKB). Pembuatan atau perundingan Perjanjian Kerja Bersama mengikuti pola dan tata cara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomo: PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai Hubungan Kerja pada Bab III Perjanjian Kerja Bersama yaitu dalam Pasal 7 sampai Pasal 16. Mengenai pemberlakuan waktu kerja, PT Apac Inti Corpora mengatur dalam Pasal 21 Perjanjian Kerja Bersama yang diterapkan dalam dua kelompok jam kerja yaitu jam kerja normal dan jam kerja shift. Jam kerja normal diterapkan 40 (empat puluh) jam dalam 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan perincian hari Senin sampai dengan Kamis 7 (tujuh) jam 45 (empat puluh lima) menit perhari dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam perhari, hari Jumat 6 (enam) jam 45 (empat puluh lima) menit dengan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) jam perhari, dan hari Sabtu 4 (empat) jam 15 (lima belas) menit perhari.

Ketentuan cuti diatur dalam Pasal 30 sampai 32 Perjanjian Kerja Bersama, macam-macam cuti antara lain Cuti tahunan (Pasal 30 PKB) diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 23 hari berturut-turut tanpa terputus, dan 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa terputus berhak mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dengan menerima upah/gaji penuh, Cuti Bersalin (Pasal 31 PKB) Pekerja





Wanita yang hamil wajib memeriksakan kehamilannya di Poliklinik Perusahaan sedini mungkin dengan syarat-syarat yang ditetapkan perusahaan dan sesuai surat keterangan dokter memperoleh hak cuti bersalin 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anak, dengan mendapat upah atau gaji penuh, serta Cuti Haid (Pasal 32 PKB) Pekerja Wanita wajib memeriksakan kesehatan dirinya ke Dokter Poliklinik Perusahaan untuk mendapatkan hak cuti pada hari pertama dan hari kedua waktu haid apabila dinyatakan sakit oleh Dokter Poliklinik Perusahaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama. Pengusaha membentuk Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Dasar penetapan penggajian karyawan ditentukan oleh Pengusaha dengan mempertimbangkan Kompetensi dan prestasi pekerja yang bersangkutan dengan sistem pembayaran upah atau gaji pekerja diatur berdasarkan ketentuan Perusahaan. Santunan Sosial dalam PKB antara lain santunan kematian (Pasal 54 PKB) dan santunan kelahiran (Pasal 55). Pengobatan dan perawatan kesehatan karyawan menjadi tanggungan Perusahaan, Perusahaan menyediakan Poliklinik namun apabila karyawan

memerlukan rawat inap di Rumah Sakit, Perusahaan akan memberikan rujukan kepada karyawan untuk dirawat di Rumah Sakit yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan Perusahaan (Pasal 48 PKB).

Jaminan sosial yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ada 3 (tiga), yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (Pasal 49) yaitu jaminan yang diberikan kepada Pekerja sebagai peserta jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja, sebagai pengganti biaya kecelakaan tersebut segala sesuatunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jaminan Kematian (Pasal 50) yaitu yang diberikan kepada ahli waris pekerja sebagai peserta Jamsostek yang meninggal diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan Jaminan hari tua (Pasal 51) yaitu pekerja yang telah memasuki usia pensiun, maka pekerja tersebut akan mendapatkann tunjangan hari tua yang pelaksanaannya diatur sesuai peraturan yang berlaku.

Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Bab X Perjanjian Kerja Bersama dengan memperhatikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan disiplin kerja, Perusahaan dan Serikat Pekerja Apacinti menetapkan tata tertib kerja yang meliputi: kewajiban pekerja, sanksi terhadap pelanggaran peraturan, prosedur pembuktian kesalahan, proses pembuatan surat peringatan, ketetapan dan peraturan pemberian sanksi terhadap pekerja. Prosedur Penyelesaian Keluh Kesah diatur dalam Pasal 75 Perjanjian Kerja Bersama yaitu pada tingkat pertama



karyawan yang mempunyai keluhan kesah menyelesaikan dengan atasan, apabila tidak bisa diselesaikan kepada Departemen Personalia, apabila tidak diselesaikan maka diselesaikan secara Bipartit, dan apabila telah ditempuh semua tingkat, maka persoalan tersebut diserahkan pada Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama telah diatur dalam Pasal 76 Perjanjian Kerja Bersama yaitu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Lembaran Negara Nomor 39 dan PKB akan berlaku sah, kecuali apabila ada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan dan atau bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. Kekuatan Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Pasal 77 Perjanjian Kerja Bersama yaitu PKB berlaku mengikat dan sepenuhnya wajib dijalankan secara konsekuen oleh pihak pekerja dan Pengusaha selama masa berlakunya.

## **A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Wanita di PT Apac Inti Corpora**

Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang ada di PT Apac Inti Corpora di dasarkan pada:<sup>4</sup>

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam hal ini terhadap pekerja wanita dapat meningkatkan produktivitas perusahaan karena dengan kondisi yang sehat secara otomatis kinerja pekerja atau buruh menjadi lebih baik dan mampu bekerja lebih optimal. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja atau buruh pada dasarnya tidak hanya bermanfaat bagi pekerja atau buruh namun juga bermanfaat bagi perusahaan.

### **1. Keselamatan**

Pelaksanaan keselamatan pekerja wanita tidak dibedakan dengan pekerja pria sebab PT. Apac Inti Corpora melakukan perlindungan keselamatan terhadap seluruh pekerja. Sebagai usaha untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Apac Inti Corpora telah melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai syarat-syarat keselamatan kerja maka dapat diuraikan syarat-syarat keselamatan kerja.<sup>5</sup>

Keselamatan kerja dilakukan dengan cara Mencegah dan

---

<sup>4</sup> Atiq, Bagian Legal PT Apac Inti Corpora, *Wawancara*, Bawen, 19 Desember 2015.

---

<sup>5</sup> Christiyanto Sinaga, Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT Apac Inti Corpora, *Wawancara*, Bawen, 22 Desember 2015.



mengurangi kecelakaan yaitu memberikan fasilitas-fasilitas pengamanan atau sarana peralatan untuk keselamatan pada setiap pekerja. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran dengan tindakan *preventive*, tindakan *repressive*, dan tindakan *rehabilitave*. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan dengan memasang alat pelindung dan alat keselamatan pada mesin, semua alat yang dipasang untuk melindungi pekerja terhadap bahaya yang diakibatkan oleh mesin pada suatu instalasi tertentu. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya dengan memberikan kesempatan kepada pekerjanya agar tidak terjebak pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Memberi pertolongan pada kecelakaan dilakukan oleh dokter, juru rawat atau orang yang terdidik dalam Peertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) PKB diatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa Pekerja yang sedang bekerja pada tempat-tempat yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja diharuskan menggunakan alat-alat pelindung diri atau pengaman sesuai dengan sifat pekerjaannya. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa wajib menyediakan alat pelindung diri kepada pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit aibat kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya

sehingga perusahaan menyediakan alat-alat yang berupa pelindung diri yaitu berupa alat pelindung kepala, alat pelindung mata ,alat pelindung telinga, alat pelindung pernapasan, alat pelindung kaki, alat pelindung tangan, pakaian kerja, serta sabuk dan tali pengaman.

Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembabab, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik *physic* maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan salah satunya dnegan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri untuk pekerja. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai yang berasal dari cahaya alami dan cahaya buatan. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik untuk menjaga agar tempat kerja yang ebsangkutan selalu layak untuk bekerja. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup dengan pembuatan ventilasi. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban dengan Pabrik dan halaman harus selalu bersih dan rapi, sistem pembuangan sampah yang teratur, tempat penumpukan sampah diberi tanda atau pembatas yang jelas, tempat sampah diberi atap, struktur bangunan bersih dan terpelihara dengan baik.

Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya dengan menyebarluaskan program keselamatan kerja karena peraturan pekerja akan terus mengingat pentingnya keselamatan diri di tempat kerja. Mengamankan dan





memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang menggunakan *forklift* yang merupakan mesin atau kendaraan yang digunakan untuk melancarkan jalannya proses produksi dalam suatu industri. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan dan peralatan harus diperiksa pada jangka waktu tertentu oleh orang yang berwenang dan harus selalu dipelihara dalam keadaan yang aman.

Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, peraluan, dan penyimpangan barang harus di bawah pengawasan orang yang ahli dan harus dilakukan oleh pekerja yang cakap. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan akibat aliran listrik. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi tambah tinggi maka dilakukan kegiatan perencanaan oleh pihak manajemen.

### **2. Kesehatan**

Tujuan dari kesehatan kerja antara lain melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan produksi dan produktivitas nasional; menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien; pencegahan penyakit akibat kerja; penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja informal dan

keluarganya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan kerja.<sup>6</sup>

Seseorang dalam melakukan aktifitas membutuhkan makanan sebagai faktor pendukung karena di dalamnya mengandung zat tenaga yang berfungsi memberikan kekuatan untuk melakukan kegiatan dengan baik. Pekerja atau buruh juga membutuhkan makanan agar mampu bekerja secara optimal. Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk memberikan makanan kepada pekerja atau buruh setiap harinya. Berdasarkan hasil pengamatan Penulis hari Selasa 22 Desember 2015 jam 12.00 pada jam istirahat karyawan pada jam kerja normal makan siang di ruang makan. Berdasarkan hasil pengamatan Penulis hari Selasa 5 Januari 2016 jam 09.00 pekerja atau buruh pada jam kerja shift pagi makan siang di kantin bagian masing-masing. Makanan yang disediakan oleh Perusahaan ditangani oleh Petugas Kantin adalah makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan. Berpedoman pada peraturan yang berlaku, perusahaan memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh selama rata-rata 1 (satu) jam. Waktu istirahat tersebut digunakan para pekerja atau buruh untuk makan, untuk beribadah, atau untuk tidur. Perusahaan sudah menyediakan ruang makan dan musholla untuk beribadah bagi pekerja. Selain fasilitas tersebut, perusahaan juga menyediakan ruang ganti, kamar mandi yang dipisahkan

---

<sup>6</sup> Nurhadi, Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Apac Inti Corpora, *Wawancara*, Bawen, 22 Desember 2015.



bagi pekerja atau buruh pria dan wanita.<sup>7</sup>

### **a. Pemberian Pelayanan Kesehatan**

Upaya dalam meningkatkan kesehatan pekerja atau buruh wanita, PT Apac Inti Corpora telah menyediakan fasilitas kesehatan lengkap dengan dokter perusahaan, perawatan, serta poliklinik. PT Apac Inti Corpora telah mengatur hal ini di dalam Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama PT Apac Inti Corpora mengenai Poliklinik Perusahaan. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 49 PKB PT Apac Inti Corpora tersebut, Sekretaris sekaligus Ahli K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja menambahkan pula bahwa PT Apac Inti Corpora telah menyediakan poliklinik dengan tiga dokter umum, satu dokter gigi, beberapa tenaga medis, serta karyawan administrasi untuk memebrikan pelayanan pengobatan serta perawatan kesehatan bagi pekerja atau buruh yang membutuhkan. Apabila ada pekerja atau buruh yang sakit pada jam kerja maka boleh minta ijin untuk berobat ke polklinik perusahaan dan dapat istirahat atau apabila pekerja membutuhkan istirahat total, maka dokter poliklinik memberikan surat rujukan kepada pekerja untuk ijin pulang.<sup>8</sup>

Kecelakaan kerja dapat saja terjadi setiap saat di tempat kerja. Apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja, poliklinik perusahaan akan menanganinya dengan terlebih dahulu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pertolongan pertama ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sakit atau luka yang semakin parah. Setelah diberikan pertolongan pertama maka poliklinik perusahaan akan memberikan rujukan agar pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan tersebut dipindahkan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mendapat penanganan lebih lanjut.<sup>9</sup>

poliklinik perusahaan juga memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kandungan atau kehamilan untuk mengontrol kesehatan janin. PT Apac Inti Corpora mewajibkan pekerja atau buruh wanita yang hamil untuk memeriksakan kehamilannya di Poliklinik secara rutin agar pekerja atau buruh tersebut dapat mengetahui perkembangan maupun kesehatan janin dalam kandungan sehingga kemungkinan terkena risiko gangguan kehamilan dapat segera diketahui dan dicegah. Pemeriksaan kandungan di Poliklinik perusahaan juga sebagai syarat bagi pekerja atau buruh untuk memperoleh cuti hamil atau melahirkan, karena untuk mendapatkan cuti hamil atau melahirkan pekerja atau buruh harus melampirkan surat keterangan dari dokter Poliklinik Perusahaan. Poliklinik Perusahaan juga mengadakan Program Keluarga Berencana bagi pekerja atau buruh wanita, sebagai mana diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama. Menurut pasal tersebut, perusahaan memberikan subsidi atau bantuan biaya untuk suntik Keluarga Berencana (KB) bagi pekerja sendiri

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Nurhadi, *Op.cit.*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



(dalam hal ini pekerja atau buruh wanita PT Apac Inti Corpora).<sup>10</sup>

### **b. Perlindungan Terhadap Hak-hak Khusus Pekerja Wanita**

#### **1) Istirahat Haid atau Cuti Haid**

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan bahwa pekerja atau buruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha melalui kepala bagian masing-masing, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Mekanisme pengambilan cuti haid disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau peraturan Perusahaan. PT Apac Inti Corpora yang mempekerjakan mayoritas pekerja atau buruh wanita, juga mengatur mengenai pemberian cuti haid. Masalah cuti haid bagi pekerja atau buruh wanita telah diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 32 tentang Cuti Haid, yang menyatakan bahwa Pekerja Wanita wajib memeriksakan kesehatan dirinya ke Dokter Poliklinik Perusahaan untuk mendapatkan hak cuti pada hari pertama dan hari kedua waktu haid apabila dinyatakan sakit oleh Dokter Poliklinik Perusahaan. Namun apabila karyawan cuti haid selama dua hari produksinya dapat berjalan tidak lancar, di sini kan banyak pekerja wanita, kalau misalnya dalam satu hari ada sepuluh wanita yang cuti haid, pekerjaannya berjalan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, sedangkan kebutuhan atas

pesanan dari pelanggan sangat diutamakan.<sup>11</sup>

#### **2) Cuti Hamil atau cuti Melahirkan**

PT Apac Inti Corpora telah mengatur masalah cuti hamil atau melahirkan bagi pekerja atau buruh wanita. Dalam Pasal 31 ayat (2) PKB menyatakan bahwa Pekerja wanita yang hamil sesuai dengan surat keterangan dokter di luar perusahaan yang dilegalisir oleh dokter Perusahaan memperoleh hak cuti bersalin 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anak dengan mendapat upah atau gaji penuh. Pekerja atau buruh yang sedang hamil harus memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan atau bidan guna memperoleh surat keterangan cuti. Surat keterangan cuti tersebut harus dilaporkan pada dokter Poliklinik Perusahaan untuk mendapatkan persetujuannya. Surat keterangan cuti yang telah disetujui dokter Poliklinik tersebut, pekerja atau buruh dapat mengambil masa cutinya. PT Apac Inti Corpora memberikan santunan atau bantuan kelahiran kepada pekerja atau buruh wanita yang sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang telah melahirkan anak, berdasarkan Pasal 55 Perjanjian Kerja Bersama sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Perusahaan memberikan santunan kelahiran dengan maksud untuk

<sup>10</sup> Nurhadi, *Op.cit.*

<sup>11</sup> Sri Suharyanti, Bidang Kewanitaan Serikat Pekerja PT Apac Inti Corpora, *Wawancara*, Bawen, 23 Desember 2015.



membantu meringankan beban pekerja atau buruh yang melahirkan.

### 3) Cuti Keguguran

Keguguran dapat saja terjadi pada wanita yang sedang hamil. Mengalami keguguran bukanlah suatu hal yang diinginkan seorang wanita yang sedang hamil atau mengandung. Keguguran ini terjadi tanpa kesengajaan dan biasanya disebabkan karena adanya gangguan kesehatan yang dialami wanita saat mengandung. PT Apac Inti Corpora mengatur masalah cuti keguguran bagi pekerja atau buruh wanita. Dalam PKB PT Apac Inti Corpora Pasal 31 ayat (5) menyebutkan bahwa pekerja atau buruh wanita yang gugur kandungan (bukan aborsi) mendapat cuti sesuai dengan surat keterangan yang dilegalisir oleh Dokter Perusahaan maksimal 2 (dua) bulan. Waktu istirahat tersebut digunakan pekerja atau buruh yang bersangkutan untuk memulihkan kondisi kesehatannya.

### 4) Kesempatan Menyusui

Perjanjian Kerja Bersama PT Apac Inti Corpora belum mengatur masalah kesempatan untuk menyusui bagi pekerja atau buruh yang memiliki balita. Dalam pelaksanaan perusahaan memberikan toleransi kepada pekerja atau buruh wanita yang ingin menyusui anaknya. Pekerja atau buruh wanita diberikan kesempatan untuk menyusui anaknya di rumah, dengan syarat harus memperoleh surat ijin dari pengawas. Surat ijin tersebut ditunjukkan kepada bagian keamanan perusahaan sehingga

pekerja atau buruh wanita diijinkan keluar dari lingkungan perusahaan. Waktu yang diijinkan bagi pekerja atau buruh untuk meninggalkan tempat kerja dan pulang ke rumah untuk menyusui adalah pada saat jam istirahat. Ahli K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga menambahkan sebagai perlindungan khusus terhadap pekerja atau buruh wanita dengan Asi Eksklusif bagi pekerja atau buruh wanita yang memiliki balita. PT Apac Inti Corpora menyediakan tempat khusus untuk pemerah Asi Eksklusif di ruangan bagian masing-masing dan Poliklinik Perusahaan.<sup>12</sup>

PT. Apac Inti Corpora juga telah mengadakan Seminar Kesehatan yang diadakan oleh Pengurus Bidang Kewanitaan Serikat Pekerja yaitu Seminar Kanker Servix dan Payudara serta Seminar HIV/AIDS. Seminar diadakan untuk menambah pengetahuan pekerja wanita terhadap bahaya dari kanker servix dan Payudara, serta HIV/AIDS sehingga dapat dilakukan pencegahan. Peserta seminar perwakilan dari masing-masing unit dan dipilih oleh pimpinan unit masing-masing.<sup>13</sup>

## 3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Apac Inti Corpora

a. Kegiatan Pengorganisasian Bidang Keselamatan dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sri Suharyanti, *Op.cit.*



Kesehatan Kerja (P2K3) di PT Apac Inti Corpora

Kegiatan keselamatan dan kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 organisasinya adalah Panitia Pembinaan Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3). Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.

b. Peran dan Fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT Apac Inti Corpora

Usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang ditingkatkan akan dapat menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman dan sehat sehingga pekerja dapat bekerja secara efisien dan produktif. Fungsi dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Apac Inti Corpora antara lain untuk membantu pengusaha atau pengurus dalam hal mengevaluasi cara kerja, proses, dan lingkungan kerja serta Membantu menyusun kebijakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta pedoman kerja.

**B. Hambatan dan Upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora**

**1. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan K3**

Faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan K3 pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora antara lain Faktor manusia (*Human Factors*) yaitu kecelakaan kerja secara langsung karena kesalahan manusia, manusia dalam hal ini adalah pekerja. Kondisi pekerja yang masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan perusahaan, dikarenakan masih banyak pekerja yang pendidikannya kurang dari rata-rata atau kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sehingga masih sudah diatur, terkadang menyepelekan atau sering tidak menggunakan alat-alat pelindung diri, dan sering pula melakukan pekerjaan tanpa mematuhi petunjuk dari atasan atau salah penempatan pekerja sehingga masih sering terjadi kecelakaan kerja serta Kondisi peralatan Keselamatan Kerja yang belum sepenuhnya baik. Misalnya peralatan dan bahan yang rusak tetap dipakai, penempatan bahan atau tidak pada tempatnya dan berbahaya, pelindung, atau pengaman peralatan yang salah atau tidak berfungsi, penyimpanan peralatan keselamatan tanpa perhatian khusus, kurangnya perawatan peralatan keselamatan.<sup>14</sup>

**2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan**

---

<sup>14</sup> Christiyanto Sinaga, *Op.cit.*





### **pelaksanaan perlindungan K3 pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora**

- a. Mengadakan penyuluhan pentingnya menaati aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Memberikan pelatihan (*training*) terlebih dahulu kepada pekerja baru sebelum benar-benar dipekerjakan di PT Apac Inti Corpora. Pelatihan ini meliputi cara kerja menggunakan mesin-mesin, penggunaan alat-alat pelindung diri, penyuluhan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan alat-alat P3K, cara menggunakan alat pemadam kebakaran, cara penyelamatan diri jika terjadi kebakaran, peledakan dan lain-lain serta memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala kepada para pekerja. Pelatihan tersebut disesuaikan dengan tempat atau bagian dimana pekerja baru akan bekerja.
- c. Mengadakan peninjauan lapangan yang sedetail-detailnya mengenai kondisi peralatan keselamatan kerja dari kerusakan yang tetap dipakai. Menempatkan alat keselamatan dengan baik dan tidak menimbulkan bahaya, memperbaiki sistem penyimpanan pelindung atau pengaman peralatan,

keselamatan dengan perhatian khusus, dengan meningkatkan perawatan dan pengecekan alat keselamatan kerja.

Upaya-upaya tersebut dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta menghindari atau mengurangi kecelakaan kerja, walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali. Dengan mengurangi kecelakaan kerja maka dapat sangat membantu kelancaran perusahaan dalam meningkatkan produksinya yang akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja.<sup>15</sup>

Perjanjian Kerja Bersama di PT. Apac Inti Corpora merupakan peraturan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam Bab maupun Pasal-pasal yang telah disepakati bersama antara management dengan Serikat Pekerja yang mewakili pekerja PT Apac Inti Corpora, mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, dalam Perjanjian Kerja Bersama memuat hak dan kewajiban para pihak baik Pengusaha maupun pekerja. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil kesepakatan bersama antara hasil kesepakatan bersama antara management dengan Serikat Pekerja PT. Apac Inti Corpora disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Bawen pada tanggal 26 Agustus 2013 dan berlaku selama 2 (dua) tahun.

---

<sup>15</sup> Ibid.



PKB PT. Apac Inti Corpora telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, merupakan hasil kesepakatan kedua pihak yaitu management yang mewakili Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang mewakili pekerja PT Apac Inti Corpora ini dibuktikan dengan penandatanganan para pihak dalam naskah Perjanjian Kerja Bersama, para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap hukum, dalam PKB para pihak yang membuat perjanjian adalah Anas Bahfen bertindak sebagai direktur PT Apac Inti Corpora, Lalu Yayan Zuhran sebagai General Manager Corporate Affairs, dan Indra Firdaus sebagai General Manager Production bertindak sebagai management mewakili Perusahaan dengan Mahmudi (Ketua Umum), Lukman Hakim (Sekretaris Umum), dan Ari Pramudyanto (Bendahara Umum), bertindak mewakili Serikat Pekerja PT Apac Inti Corpora adalah orang-orang yang cakap hukum untuk melakukan suatu Perjanjian. Mengenai hal tertentu, dalam PKB yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Bab-bab dan dijabarkan dalam Pasal-pasal yang mengikat para pihak. PKB merupakan perjanjian yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Lembaran Negara nomor 39 tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, jadi isi

PKB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja wanita, PT. Apac Inti telah melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik sesuai dengan peraturan perusahaan yaitu Perjanjian Kerja Bersama, perlindungan kerja bertujuan memberikan rasa tenang dalam kegiatan dan kegairahan bekerja, yang berimbas pada tingginya mutu pekerja peningkatan hasil produksi dan produktifitas. Dengan demikian PT. Apac Inti Corpora telah melaksanakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja wanita berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuktikan dengan penyediaan alat-alat yang berupa pelindung diri yaitu berupa alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernapasan, alat pelindung kaki, alat pelindung tangan, pakaian kerja, serta sabuk dan tali pengaman, melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan usaha memadamkan kebakaran serta dalam bidang kesehatan perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan serta pengobatan dan melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, pemberian pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap hak-hak khusus pekerja wanita yang meliputi istirahat haid atau cuti haid, cuti hamil atau cuti melahirkan, cuti keguguran, dan kesempatan menyusui, upaya perlindungan lain antara lain dengan diadakan Seminar



Kanker Servix dan payudara serta Seminar HIV/AIDS.

Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja wanita berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sebagian besar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Bersama namun demikian ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan yang disepakati bersama antara lain:

- a. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis, banyak yang tidak mengetahui aturan yang tercantum dalam PKB, sehingga mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban secara detail, padahal PT. Apac Inti Corpora telah memperbanyak naskah perjanjian Kerja Bersama dan membagikannya kepada seluruh pekerja secara cuma-cuma sehingga pekerja dapat membaca semua ketentuan yang ada dalam PKB dan dapat melaksanakannya.
- b. Tingkat disiplin Pekerja rendah dilihat dari jumlah pekerja yang tidak mematuhi aturan yang tercantum dalam PKB terutama mengenai masalah pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja seperti tidak memakai alat pelindung diri saat bekerja dengan berbagai macam alasan seperti masker yang dikenakan terasa panas atau penutup telinga membuat sakit kepala, padahal alat pelindung diri telah dibagikan kepada masing-masing pekerja agar dikenakan saat bekerja, keadaan semacam ini sudah berlangsung lama dan dari perusahaan sudah memaklumi, untuk mengantisipasi hal tersebut pihak Perusahaan membuat surat peringatan karena tidak memakai alat pelindung diri seperti masker atau penutup telinga, surat peringatan tersebut sebagai upaya supaya pekerja wanita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan memakai alat pelindung diri.
- c. Cuti Haid tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pasal 32 PKB, karena apabila banyak pekerja wanita yang mengambil cuti haid selama satu hari saja akan menghambat proses produksi perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Padahal dalam cuti haid merupakan hak bagi pekerja wanita dan tertuang dalam PKB bahwa pekerja wanita wajib memeriksakan kesehatan dirinya ke Dokter Poliklinik Perusahaan untuk mendapatkan hak cuti pada hari pertama dan hari kedua kedua waktu haid apabila dinyatakan sakit oleh Dokter Poliklinik Perusahaan.
- d. Seminar Kesehatan berjalan lancar namun terdapat kendala, yaitu tidak



diketuainya pengetahuan seminar tersebut kepada seluruh pekerja, sebab peserta seminar perwakilan dari masing-masing unit, sehingga agar dapat diketahui oleh seluruh pekerja Wanita, Pengurus Bagian Kewanitaan memasang brosur di dinding gedung bagian unit masing-masing yang diharapkan dapat dibaca oleh seluruh Pekerja Wanita sebagai pengetahuan akan Kanker Servix dan Payudara serta HIV/AIDS sehingga dapat menjaga kesehatan dengan baik.

Peraturan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama sebagian telah terlaksana dengan baik terbukti PT. Apac Inti Corpora selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja dengan berbagai upaya. Sebagian kecil peraturan yang tidak terlaksana adalah mengenai kewajiban Pekerja Wanita dalam hal memakai Alat Pelindung Diri. Sebenarnya Pekerja Wanita mengetahui bahwa memakai Alat Pelindung Diri itu wajib dan penting karena secara terus menerus bagian Keselamatan dan Kesehatan masing-masing unit selalu melakukan pengecekan dan peneguran saat Pekerja Wanita tidak memakai Alat Pelindung Diri, namun mereka terkadang tidak memakai Alat Pelindung Diri karena merasa tidak nyaman memakainya saat bekerja. Upaya yang dilakukan oleh bagian Keselamatan dan Kesehatan masing-masing adalah dengan terus melakukan penyuluhan pentingnya keselamatan dan kesehatan dimulai dari pemakaian Alat Pelindung Diri

secara wajib dan terus melakukan peneguran agar Pekerja Wanita terus memakai Alat Pelindung Diri saat bekerja.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam bidang keselamatan, perusahaan melakukan upaya yaitu dengan penyuluhan, pembinaan, pengawasan terhadap pekerja wanita yang berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan alat-alat yang berupa pelindung diri, melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan usaha memadamkan kebakaran. Dalam bidang kesehatan perusahaan melakukan pemberian pelayanan kesehatan, dan perlindungan terhadap hak-hak khusus pekerja wanita yang meliputi istirahat haid atau cuti haid, cuti hamil atau cuti melahirkan, cuti keguguran, dan kesempatan menyusui. Pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan oleh PT Apac Inti Corpora terhadap pekerja wanita, pengusaha, dan orang lain yang berada di tempat kerja telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Apac Inti Corpora dengan pekerja.

Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT Apac Inti Corpora mengalami hambatan. Hambatan tersebut disebabkan karena pertama faktor manusia (*Human Factors*) yaitu, terkadang menyepelekan atau sering tidak menggunakan alat-alat pelindung diri, dan sering pula melakukan pekerjaan tanpa



mematuhi petunjuk dari atasan atau salah penempatan pekerja sehingga terjadi kecelakaan kerja masih sering terjadi. Hambatan kedua karena kondisi peralatan Keselamatan Kerja yang belum sepenuhnya baik. Misalnya peralatan dan bahan yang rusak tetap dipakai, penempatan bahan atau tidak pada tempatnya dan berbahaya, atau kurangnya perawatan peralatan keselamatan.

Namun hambatan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian yaitu:

1. Mengadakan penyuluhan pentingnya menaati aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Memberikan pelatihan (*training*) terlebih dahulu kepada pekerja baru.

3. Mengadakan peninjauan lapangan yang sedetail-detailnya mengenai kondisi peralatan keselamatan kerja dari kerusakan yang tetap dipakai.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku atau Literatur

K, Suma'mur P., (1989) *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Gunung Agung.

Syamsudin, M., (2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Perjanjian Kerja Bersama PT. Apac Inti Corpora

### Wawancara

Atiq, Bagian Legal PT Apac Inti Corpora (19 Desember 2015), *Wawancara*, Bawen.

Nurhadi, Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Apac Inti Corpora, (22 Desember 2015) *Wawancara*, Bawen.

Nurhadi, Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Apac Inti Corpora, (22 Desember 2015) *Wawancara*, Bawen,

Pekerja wanita, (24 Desember 2015) *Wawancara*, Bawen,.

Suharyanti, Sri, Bidang Kewanitaan Serikat Pekerja PT Apac Inti Corpora, (23 Desember 2015) *Wawancara*, Bawen.

Wariatmo, Ketua Serikat Pekerja PT. Apac Inti Corpora (23 Desember 2015) *Wawancara*, Bawen.